



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 27 Tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di DENPASAR dalam hal ini memberi kuasa kepada **F. Yanuar Siregar, SH., LL.M., A. Fata'al Chuzaibi, SH., M.Hum., Diah Fitriani, SH., MH., dan I Made Surya Narendra, SH.**, advokat/pengacara & konsultan hukum dan advokat magang pada Kantor Hukum "*Fahmi Yanuar Siregar, SH., LL.M. & Associates*", beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 12 A, Kota Denpasar, sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2015, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-----;

Lawan:

TERGUGAT., umur 27 Tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di DENPASAR selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 1 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan sah menurut hukum, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor 145/681/Pem tertanggal 17 Nopember 2015;-----
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah kediaman Tergugat (rumah orang tua Tergugat), yang beralamat di Banjar Dinas Perangsari Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;-----
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:-----
 - 1 **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; perempuan, lahir di Karangasem, tanggal 25 November 2009;-----
 - 2 **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; perempuan, lahir di Karangasem, tanggal 13 April 2013.-----
- 4 Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;-----
- 5 Bahwa kemudian, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Hal ini disebabkan karena permasalahan ekonomi yaitu Tergugat yang tidak pernah menafkahi keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga pada umumnya;-----
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah atau memutus tali perkawinan secara adat dihadapan dan diketahui oleh *prajuru* adat Karangsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali maupun *prajuru* adat Desa Pakraman Denpasar, serta Kelian Banjar Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangsari Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali maupun oleh Kepala Dusun Mertha Gangga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Cerai tertanggal 26 September 2013;-----

- 7 Bahwa karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka tiada jalan lain bagi Penggugat selain memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;-----
- 8 Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana amanatkan dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;-----
- 9 Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum;-----
- 10 Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat.-----

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah secara hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 1) **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; perempuan, lahir di Karangasem, tanggal 25 November 2009;
 - 2) **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; perempuan, lahir di Karangasem, tanggal 13 April 2013.
- 4 Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini, dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya;
- 6 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Amlapura dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Nopember 2015, dan tanggal 4 Desember 2015 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Pernah Kawin, Nomor : 145/681/Pem, diberi tanda bukti P-1 ; -----
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 26 September 2013 diberi tanda bukti P-3;-----
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 26 September 2013, diberi tanda bukti P-4 ;-----
- 5 Foto copy Surat Keterangan lahir, nomor : 145/1244/Pem atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Perbekel Duda Utara, diberi tanda bukti P-5;-----
- 6 Foto copy Surat Keterangan lahir, nomor : 145/1244/Pem atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Perbekel Duda Utara, diberi tanda bukti P-6;-

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 adalah merupakan copy sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1 SAKSI 1 PENGUGAT

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahannya secara agama Hindu di rumah Tergugat pada tanggal 1 Juli 2008, yang dilangsungkan di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut karena saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Teergugat tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 6 tahun dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 2 tahun, keduanya perempuan;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peggugat bermaksud mengajukan perceraian ini karena Peggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana setiap Peggugat minta uang untuk keperluan sehari hari pada Tergugat, Tergugat langsung marah-marah;
- Bahwa Peggugat sendiri yang bercerita langsung kepada saksi jika Peggugat dan Tergugat sering bertengkar, dimana saksi mulai diceritakan hal tersebut oleh Peggugat sekitar tahun 2012;
- Bahwa keluarga sudah pernah melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat pada tahun 2013;
- Bahwa Peggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT;

- Bahwa Peggugat adalah kakak sepupu saksi
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan karena Peggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Peggugat telah melangsungkan pernikahannya secara agama Hindu di rumah Tergugat pada tanggal 1 Juli 2008, yang dilangsungkan di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut karena saksi hadir pada saat pernikahan Peggugat dengan Teergugat tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan Peggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 6 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 2 tahun, keduanya perempuan;
- Bahwa Peggugat pernah bercerita kepada saksi jika Peggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa keluarga sudah pernah melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat pada tahun 2013;
- Bahwa Peggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai kepada suaminya yang bernama TERGUGAT.;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan berulang-ulang sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalil Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1, terungkap fakta bahwa antara Penggugat (bukti P-2) dan Tergugat telah terjadi perkawinan secara adat pada tanggal 1 Juli 2008, sesuai dengan Surat Keterangan pernah Kawin, Nomor : 148/681/Pem tertanggal 1 Nopember 2015, dan berdasarkan Keterangan saksi – saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang menyatakan bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juli 2008 karena saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah ada ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat pada Petitum angka 3 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah secara hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 serta keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 6 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 2 tahun, keduanya perempuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena petitum angka 2 dari gugatan Penggugat tentang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah telah dikabulkan maka, sesuai dengan bunyi pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak-anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 tentang Surat Keterangan Lahir anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Ni ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Perbekel Duda Timur yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut adalah anak dari I Wayan Sukadana dengan PENGGUGAT, demikian pula berdasarkan Keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat petitum angka 3 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari Penggugat mengenai permohonan cerai ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Penggugat yang menerangkan bahwa sering terjadi ketidakcocokan yang menyebabkan percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 mengatur mengenai alasan perceraian yaitu perceraian dapat dilaksanakan disebabkan adanya sering terjadi cekcok yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan , akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah percekcoakan yang terus menerus di dalam perkara a quo tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian ?

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentang perkawinan, mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri yaitu “Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 tentang surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) yang menyatakan sudah tidak ada kecocokan lagi dan kedua belah pihak menyatakan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikankan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, pada gugatan Penggugat pada petitum angka 4 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 5, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan yang menyatakan suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 5 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 6 dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya dengan perubahan redaksi amar seperlunya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Ni Kadek Haria Wati dengan Tergugat TERGUGAT adalah sah;
- 4 Menyatakan bahwa :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Karangasem tanggal 25 November 2009;

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Karangasem, tanggal 13 April 2013

Yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

- 5 Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
- 6 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem guna dicatat dalam register perceraian yang

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan tahun ini dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian;

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, oleh kami, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I.G.P. YASTRIANI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 83/Pen.Mj./2015/PN. Amp tanggal 18 Nopember 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI BAGUS GINATRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I.G.P. YASTRIANI, S.H.,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.,

t.t.d.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GUSTI BAGUS GINATRA, S.H.,

Biaya – biaya :

- PNBPRp. 30.000,-
- ATKRp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya panggilanRp.	315.000,-
• RedaksiRp.	5.000,-
• <u>Materai</u>Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp 406.000,-
Terbilang (empat ratus enam ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)